

**MANDUL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO
PADA TAHUN 2016-2017**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

DATIEN SUHAILA
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 111309725

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/1439 H

**MANDUL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO
PADA TAHUN 2016-2017**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

DATIEN SUHAILA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM:111309725


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH
NIP: 194910121978031002

Pembimbing II,



Gamal Akhyar, Lc. M. Sh
NIP: -

**MANDUL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO PADA
TAHUN 2016-2017**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 03 Februari 2018

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH
NIP: 194910121978031002

Sekretaris,

Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP: 197903032009012011

Penguji I,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP: 196207192001121001

Penguji II,

Israr Hirdayadi, Lc., MA
NIP: 197603292000121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Datien Suhaila
NIM : 111309725
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Januari 2018
Yang Menyatakan

(Datien Suhaila)

ABSTRAK

Nama : Datien Suhaila
Nim : 111309725
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Mandul sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan
Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2016-2017
Tanggal Munaqasyah : 03 Februari 2018
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc, M. Sh

Kata Kunci : *Mandul, Perceraian, Putusan Mahkamah Syar'iyah*

Fiqh Islam membenarkan adanya sebab yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Perceraian dalam Islam dibenarkan ketika dibutuhkan, misalnya karena buruknya perilaku istri atau suami dan adanya penganiayaan. Akan tetapi, tidak disebutkan dalam fiqh adanya alasan perceraian karena mandul. Mandul pada dasarnya bukanlah keinginan setiap manusia, melainkan kehendak dari Allah SWT. Namun kenyataannya, memiliki pasangan yang mandul di dalam sebuah pernikahan dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan dapat berujung dengan perceraian, seperti yang terjadi dalam beberapa perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho pada Tahun 2016-2017. Untuk itu, yang menjadi pertanyaan penelitian terkait Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam memutus perkara perceraian karena mandul, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian karena mandul tersebut. Dalam karya ilmiah ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil obyektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan. Untuk menjawabnya, peneliti melakukan penelitian studi dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Data yang telah dikumpul kemudian dianalisis melalui metode analisis deskriptif. Adapun hasil yang ditemukan terkait pertanyaan tersebut bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yaitu melihat pada terpenuhinya syarat formil dan syarat materil. Dilihat dari syarat formil, hakim memandang perkara perceraian telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dilihat dari syarat materil, hakim memandang bahwa adanya kesesuaian antara gugatan dan permohonan dengan keterangan saksi, Adapun tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho secara umum telah tepat. Di mana hakim tidak menekankan sebab perceraian pada kemandulannya, tetapi lebih kepada sisi pertengkaran suami istri yang dalam Islam disebut dengan *syiqaq* yang terjadi terus menerus, sehingga tujuan pernikahan tidak lagi dapat diwujudkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Mandul sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Tahun 2016-2017”**, dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberi dukungan dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Dan tidak lupa pula ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada abang-abang dan adik-adik yang selalu setia memberikan dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH selaku pembimbing pertama dan Bapak Gamal Akhyar Lc, M. Sh selaku pembimbing kedua, karena dengan penuh

keikhlasan dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dan rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan Hukum dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata Satu UIN Ar-Raniry Unit 1 di Prodi Hukum Keluarga terkhusus untuk Sab'ati Asyarah Agustina, Fajria Ningsih, Yumna Sari, Jusnia Erni Fitri, Marlina, dan Ridha Maulana yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendo'akan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 25 Januari 2018

Penulis

Datien Suhaila
111309725

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

= *q la*

رَمِي = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

يُ = *istimb al- ukm*

4. Ta Marb ah (ة)

Transliterasi untuk ta *marb ah* ada dua.

a. Ta *marb ah* () hidup

Ta *marb ah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marb ah* () mati

Ta *marb ah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marb ah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marb ah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : *al ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA : KEDUDUKAN PERKAWINAN DAN KELUARGA	14
2.1. Kedudukan Perkawinan	14
2.2. Anggota Keluarga dalam Perkawinan	17
2.3. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian	22
2.4. Mandul sebagai Alasan Perceraian	25
2.4.1. Pengertian Kemandulan	25
2.4.2. Penyebab Terjadinya Kemandulan	28
2.4.3. Perceraian karena Mandul.....	29
BAB TIGA: PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO TAHUN 2016-2017 TENTANG MANDUL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN.....	36
3.1. Cerai Gugat Mandul dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho	36
3.1.1. Putusan Nomor 09/Pdt.G/2016/MS.Jth	36
3.1.2 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016.MS.Jth	38
3.2. Cerai Talak Mandul dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho	40

3.2.1 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/MS.Jth	40
3.2.2. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2017/MS.Jth	42
3.3. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam Memutus Perkara Perceraian yang Disebabkan karena Mandul.....	47
3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan karena Mandul	52
BAB IV : PENUTUP	58
4.1. Kesimpulan	58
4.2. Saran.....	59
DAFTAR KEPUSTAKAAN	61
LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dan sakral, selain untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, tentram dan penuh kasih sayang, perkawinan juga mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah menentramkan jiwa, mewujudkan atau melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan melatih memikul tanggungjawab. Dengan melihat beberapa tujuan dari perkawinan tersebut banyak pasangan yang mendambakan sebuah keluarga yang sempurna dan tercapai apa yang menjadi tujuan dari ikatan perkawinan mereka, salah satunya adalah adanya keturunan di tengah-tengah mereka.¹

Selain untuk meneruskan keturunan, reproduksi dalam perkawinan memiliki satu tujuan yang cukup penting yaitu agar umat Islam kelak di kemudian hari menjadi umat yang banyak dan berkualitas sehingga dapat terus menyiarkan dan menegakkan agama Islam.² Memperoleh keturunan yang sah dan bersih nasabnya serta dihasilkan dengan cara yang wajar dari pasangan suami istri adalah salah satu tujuan dari sebuah perkawinan. Sebuah rumah tangga akan terasa gersang dan kurang sempurna tanpa adanya anak-anak, sekalipun rumah tangga tersebut berlimpah ruah dengan harta

¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-haditsah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 3.

² Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)* (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFa, 2004), hlm. 39.

benda dan kekayaan. Dengan adanya anak atau keturunan keberadaannya tidak saja diharapkan dapat memberi kepuasan batin atau juga dapat menunjang kepentingan-kepentingan duniawi, tetapi lebih dari itu anak juga dapat memberikan kemanfaatan bagi orang tuanya kelak jika sudah meninggal.³

Ada baiknya bagi pasangan yang ingin melakukan pernikahan untuk melakukan tes pemeriksaan pranikah bagi kedua calon mempelai. Pemeriksaan kesehatan pranikah adalah sekumpulan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan status kesehatan kedua calon mempelai, terutama untuk mendeteksi adanya penyakit menular, menahun, atau diturunkan yang dapat mempengaruhi kesuburan pasangan maupun kesehatan janin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah berarti dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap masalah kesehatan terkait kesuburan dan penyakit yang diturunkan secara genetik.⁴

Namun kenyataannya, tidak semua pasangan yang akan menikah melakukan pemeriksaan pranikah. Inilah yang di kemudian hari akan menyebabkan masalah dalam pernikahan, karena sebelum menikah mereka tidak mengetahui kualitas masing-masing pasangan, apakah salah satu di antara mereka mengalami gangguan reproduksi atau tidak. Akan tetapi, pemeriksaan pranikah pun dapat dilaksanakan apabila keduanya sepakat untuk melakukan pemeriksaan, jika tidak ingin memeriksa

³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, hlm. 69.

⁴ <http://www.prodia.co.id/id/infokesehatan/artikelkesehatandetails/external-love-wedding-expo---premarital-check> diakses pada 13 Oktober 2017.

pun tidak masalah, karena ini bukan merupakan syarat atau rukun sahnya suatu perkawinan.

Dalam dunia medis telah dilakukan penelitian yang menunjukkan bahwa hampir 15 % pasangan suami istri mendapatkan kesulitan dalam memiliki keturunan. Penyebab dari permasalahan tersebut dapat berasal dari faktor pria maupun wanita ataupun kontribusi keduanya.⁵ Dengan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa produktivitas wanita maupun pria menjadi sebuah kekhawatiran bagi pasangan yang hendak menikah sehingga perlu adanya pemeriksaan untuk mencari jalan keluar terbaik demi hadirnya anak dalam sebuah keluarga.⁶

Ketika dalam suatu perkawinan tidak kunjung mendapatkan anak, padahal sudah menikah bertahun-tahun, dan itu merupakan masalah yang sangat mengganggu, alangkah lebih baiknya jika tidak memilih jalur perceraian sebagai pilihan pertama. Karena pada dasarnya memiliki anak bukanlah satu-satunya tujuan dari perkawinan. Dan ada atau tidak adanya anak itu merupakan takdir atau ketentuan yang Allah tetapkan bagi setiap hamba-Nya yang harus diterima karena itu merupakan jalan yang sudah ditetapkan Allah.

Namun realita yang terjadi saat ini, tidak mempunyai keturunan merupakan suatu aib dalam perkawinan, karena hal ini menggambarkan bagaimana tidak suburnya seseorang. Tidak mampu mempunyai keturunan seringkali dijadikan sebagai

⁵Tono Djuwanto, dkk, *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas*, (Bandung: Radika Aditama, 2008), hlm. iii.

alasan percekocokan dalam rumah tangga. Ketika di dalam suatu perkawinan mampu mempunyai keturunan dari darah daging sendiri, hal itu dapat menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi pasangan suami isteri karena hal ini membuktikan bahwa mereka sehat dan tidak mempunyai masalah gangguan reproduksi. Namun ketika anak tidak kunjung hadir padahal perkawinan itu telah berlangsung cukup lama, tidak mempunyai keturunan dapat menjadi pemicu renggangnya hubungan antara suami isteri. Dari permasalahan ini, akan muncul anggapan dari salah satu pihak bahwa pihak lainlah yang menjadi penyebab mereka tidak mempunyai anak. Dan kemudian akan berlanjut lagi pada pertengkaran-pertengkaran kecil yang berdampak akan menimbulkan jarak bagi keduanya. Hingga pada akhirnya keduanya merasa tidak mempunyai kecocokan lagi dan berujung pada perceraian.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami dan dilihat bahwa mandul itu dapat menjadi faktor penyebab rusaknya suatu ikatan perkawinan. Jika dilihat dalam beberapa putusan pengadilan, menunjukkan mandul sebagai alasan perceraian. Mengenai permasalahan mandul sebagai alasan perceraian ini, pada tahun 2016 hingga tahun 2017, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memutus paling tidak empat perkara, yaitu perkara cerai gugat Nomor 090/Pdt.G/2016/MS.Jth, perkara cerai gugat Nomor 218/Pdt.G/2016/MS.Jth, perkara cerai talak Nomor 150/Pdt.G/2017/MS.Jth, dan perkara cerai talak Nomor 186/Pdt.G/2017/MS.Jth. Dari keempat putusan tersebut, inti yang menjadi penyebab terjadinya perceraian adalah mandul, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.

Inti dari putusan tersebut adalah hakim menerima dan mengabulkan permohonan dan gugatan dari kedua belah pihak. Dalam posita gugatan dijelaskan bahwa yang menjadi sebab utama terjadinya perceraian adalah salah satu pihak memiliki masalah dengan reproduksi. Pengaruh dari mandul ini kemudian berlanjut pada perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang analisa hukum mengenai perceraian dikarenakan mandul berikut dengan pertimbangan hakim dalam memutus keempat perkara tersebut dengan mengangkat judul : ***“MANDUL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO PADA TAHUN 2016-2017 “***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam karya ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena mandul ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap perceraian karena mandul ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena mandul.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perceraian karena mandul.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan istilah dari istilah-istilah berikut ini :

1. Perceraian

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁷ Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, perceraian adalah pisah, berhenti berlaki atau berhenti berbini, putus pertalian perkawinan, perpecahan atau perpisahan.⁸ Menurut istilah syara' talak ialah melepas ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri atau memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami.⁹ Bentuk perceraian yang lain adalah *fasakh*, yang mana artinya adalah perceraian atas kehendak istri. Istilah

⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53.

⁸ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hlm. 63.

⁹ Syech Ibrahim Muhammad Al-Jama, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 2008), hlm. 398.

fasakh dalam perundang-undangan Indonesia sekarang ini tidak lagi populer, tetapi Undang-undang Perkawinan menyebutnya dengan istilah “cerai gugat”.

2. Kemandulan

Kemandulan adalah ketidakmampuan suami istri dalam mencapai kehamilan setelah selama satu tahun melaksanakan hubungan seksual secara teratur dan tidak menggunakan kontrasepsi.¹⁰

3. Analisis

Dalam *Kamus Hukum* analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa.¹¹ Namun kata analisis berasal dari bahasa Yunani yaitu *analusia* atau *analisa* yang berarti suatu pemeriksaan mengenai hakikat dan makna sesuatu, misalnya data riset atau suatu pemeriksaan terhadap keseluruhan data untuk mengungkap unsur-unsur dan hubungan-hubungan atau kegiatan pikiran pada saat mengkaji bagian-bagian yang kompeten atau elemen dari suatu teoritas untuk memenuhi ciri-ciri masing-masing bagian kemampuan atau elemen dan kaitannya.

Dengan demikian, analisis yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengkajian dan pemeriksaan terhadap putusan yang telah diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho dalam perkara mandul sebagai alasan perceraian pada Tahun 2016-2017.

¹⁰ El-Manan, *Kamus Pintar Kesehatan Wanita*, (Jogjakarta: Bukubiru, 2011), hlm. 173.

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 32.

4. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga kehakiman yang setingkat dengan Pengadilan Agama, di mana tugas pokok-pokoknya yaitu menerima, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara pidana maupun perdata yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam. Dalam tulisan ini, Mahkamah Syar'iyah yang dimaksudkan yaitu Mahkamah Syar'iyah Jantho.

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, tulisan yang mendetail membahas tentang perceraian disebabkan mandul masih jarang dijumpai. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji kasus-kasus yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap perceraian yang disebabkan karena mandul.

Dalam beberapa tulisan ilmiah yang ada, seperti Skripsi Eva Siti Nurlaela, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009 dengan judul *Perceraian karena Istri Mandul (Analisis Putusan No. 1132/Pdt.g/2007/PAJS)*. Dari hasil penelitiannya berpendapat bahwa dalam putusan tersebut hakim memutuskan bahwa perceraianya terjadi akibat perselisihan, bukan karena mandul. Hakim mengabulkan permohonan cerai yang diajukan pemohon karena termohon tidak mampu memberikan keturunan yang

akhirnya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang sudah tidak mungkin didamaikan lagi.¹²

Kemudian dalam Skripsi Siti Surtinah, Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2009 yang berjudul *Perceraian karena Suami Belum Siap Mempunyai Keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004)*. Menurut penelitiannya, perceraian dengan alasan suami belum siap untuk memiliki keturunan bukan merupakan alasan pokok dalam perceraian, namun hanya sebagai alasan pelengkap. Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara tersebut dikembalikan pada akibat suami belum siap untuk mempunyai keturunan. Ketidaksiapan suami untuk mempunyai keturunan mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus.¹³

Selanjutnya dalam skripsi Deni Ramadhani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009 yang berjudul *Tinjauan Fikih dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan (Studi Analisis Putusan Cerai Gugat karena Suami Impoten di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor.241/Pdt.G/2007/PAJS)*. Menurut hasil penelitiannya, dalam perspektif hukum fiqh, perceraian dengan alasan suami tidak bisa memberikan

¹² Eva Siti Nurlaela, "*Perceraian karena Istri Mandul Analisis Putusan No. 1132/Pdt.G/2007/PAJS*" (Skripsi yang dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hlm. 63.

¹³ Siti Surtinah, "*Perceraian karena Suami Belum Siap Mempunyai keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004)*" (Skripsi yang dipublikasi), Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, hlm. 113.

nafkah batin (impoten) adalah suatu kebolehan (mubah) oleh syariat, tidak ada *fasakh* dalam pernikahan karena adanya aib akan tetapi dalam hal ini fiqh memberikan ruang kepada isteri untuk memilih bercerai dengan suaminya yang tidak bisa memberikan nafkah batin. Kebolehan tersebut berdasarkan atas pengkompromian nilai ataupun konsep kebolehan, asalkan tidak bertentangan dengan *maqashid syari'ah*. Dalam perspektif Hukum Positif, hukum yang terkandung dalam muatan Pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 KHI mengenai perceraian dengan alasan suami tidak bisa menafkahi batin, pada dasarnya bersumber pada kitab fiqh, sehingga kesimpulannya perspektif antara hukum fiqh dengan hukum positif tentang perceraian dengan alasan suami impoten memiliki substansi yang sama dengan redaksi yang berbeda.¹⁴

Dari tiga penelitian seperti telah dikemukakan di atas, bahwa dapat disimpulkan belum ada yang membahas atau mengkaji masalah yang akan diangkat pada penelitian ini yaitu mengenai perceraian disebabkan karena mandul khususnya pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.

1.6. Metode Penelitian

Metode dalam sebuah penelitian merupakan hal terpenting dan harus dipegang untuk mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁴ Deni Ramadhani, : *“Tinjauan Fiqh dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan (Studi Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2007/PAJS.”* (Skripsi yang dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hlm. 97-98.

Metodologi dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan terlaksana dengan teratur sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku. Maka dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian yang ditemui di lapangan.¹⁵ Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan sebagai bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder, akan dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan yang membahas tentang Putusan Pengadilan serta buku-buku yang berkaitan dengan analisis dan komentarnya. Untuk memastikan maksud yang terkandung dalam putusan dan perundang-undangan, penulis menggunakan bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia hukum, serta mu'jam.¹⁶ Data yang penulis gunakan berupa data primer yang terdiri atas empat Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan nomor perkara, 09/Pdt.G/2016/MS. Jth, 218/Pdt.G/2016/MS. Jth, 186/Pdt.G/2017/MS. Jth, dan 150/Pdt.G/2017/MS. Jth.

Kajian terhadap permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperjelas data suatu gejala, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam dan hukum positif

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 18.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13.

di Indonesia.¹⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum *normatif*, yakni suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam dan hukum positif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.¹⁸ Setelah data-data tersebut diperoleh dari literatur kepustakaan baik dari pendapat-pendapat jumbuh ulama maupun ketentuan-ketentuan hukum positif di Indonesia, maka data yang dianggap perlu dan mempunyai hubungan dengan judul skripsi ini akan dideskripsikan secara lengkap, yang kemudian dianalisa secara komprehensif melalui pendekatan ilmu hukum.

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11.

¹⁸ Ibid.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang konsep umum tentang kedudukan perkawinan dan keluarga yang meliputi sub bahasan mengenai kedudukan perkawinan, anggota keluarga dalam perkawinan, sebab-sebab terjadinya perceraian, dan mandul sebagai alasan perceraian.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait dengan analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tahun 2016-2017 tentang perceraian karena mandul, yang berisi sub bahasan mengenai cerai gugat mandul dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, cerai talak mandul dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena mandul, serta tinjauan hukum Islam terhadap perceraian yang disebabkan karena mandul.

Bab empat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan serta saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB DUA

KEDUDUKAN PERKAWINAN DAN KELUARGA

Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk sebuah akad dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia. Definisi keluarga adalah dengan adanya ayah, ibu, dan anak. Keluarga yang bahagia dan utuh sering kali diidentikkan dengan adanya anak di dalam keluarga tersebut. Anak merupakan anugerah dari Allah SWT. yang dititipkan kepada hamba-Nya. Namun adakalanya dalam suatu perkawinan tidak dianugerahi anak sebagai pelengkap kebahagiaannya. Ketiadaan anak sering kali menjadi cikal bakal penyebab ketidakharmonisan di dalam keluarga dan menjadi permulaan keretakan dalam rumah tangga.

2.1. Kedudukan Perkawinan

Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.¹⁹ Kata *zawaj* digunakan dalam Al-Qur'an adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah SWT menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan perzinaan. Pernikahan merupakan sarana untuk menemukan babak baru dalam kehidupan dan sarana

¹⁹ Agoes Dar, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 154.

pemisahan berbagai macam persoalan hidup, mulai dari adat (kebiasaan), tujuan, gaya hidup, dan sebagainya.²⁰

Perkawinan juga bisa didefinisikan sebagai lembaga di mana pria dan wanita bergabung dalam sebuah kemandirian legal dan sosial dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah keluarga.²¹ Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyatuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.²² Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri yang bersangkutan khususnya, demikian juga di kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan juga dalam kehidupan umat manusia pada umumnya. Oleh karena perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan

²⁰Team Daar Al afaq, *Psikologi Pernikahan dan Anak*,(Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), hlm. 13.

²¹Leanne Bell, *Sebelum Anda Memutuskan Untuk Menikah (What A Marriage Is)*, (Yogyakarta: Zenith Publisher, 2004), hlm. 1.

²²Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidupnya serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani.²³

Pensyari'atan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi nafsu syahwat semata, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sehingga akan melahirkan keturunan yang baik dan jelas asal usulnya. Perkawinan disyari'atkan agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berbagi kasih, tempat pembentukan dan pendidikan anak, serta dapat hidup aman dan damai dalam lingkungan yang bahagia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, tanpa ada keharusan mempunyai anak sebagai faktor pendukung kebahagiaan dalam rumah tangga. Begitupula dalam Kompilasi Hukum Islam, kehadiran anak bukanlah tujuan daripada perkawinan, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Tolak ukur kebahagiaan di dalam sebuah keluarga bukanlah dinilai dari segi keluarga tersebut mempunyai anak ataupun tidak, melainkan diukur dari tingkat keharmonisan di antara keduanya. Tingkat keharmonisan di sini dilihat dari bagaimana mereka menghadapi masalah kehidupan sehari-hari walaupun tidak mempunyai keturunan di sisi mereka. Mempunyai anak bukanlah jaminan akan bahagianya keluarga tersebut. Adakalanya memiliki anak menjadi faktor perkecokan

²³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 3.

karena dengan memiliki anak akan menjadi bertambahnya biaya kehidupan sehari-hari.

2.2. Anggota Keluarga dalam Perkawinan

Keluarga dalam bahasa Arab disebut *ahlun*, di samping kata *ahlun* kata yang juga bisa memiliki pengertian keluarga adalah *ahli* dan *asyir*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti senang, suka, atau ramah. Menurut pendapat lain, kata *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Secara lebih luas, *ahlun* adalah sekelompok orang yang disatukan oleh hubungan-hubungan tertentu, seperti hubungan darah (keluarga), agama, pekerjaan, rumah atau negara.²⁴ Menurut ahli antropologi, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial terkecil yang dipunyai manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa keluarga merupakan satuan kekerabatan yang bertempat tinggal dan dilandasi oleh adanya kerjasama ekonomi, mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasikan atau mendidik anak, menolong serta melindungi yang lemah, khususnya merawat orang tua yang sudah jompo.²⁵

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi

²⁴Waryono Abdul Ghafur, *Hidup Bersama Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Rihlah, 2006), hlm. 320.

²⁵Wahyu Ms. *Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 57.

sah secara hukum agama.²⁶ Menurut Islam keluarga itu bersifat alami bukan buatan, sehingga keluarga terjadi karena adanya keturunan atau perkawinan. Keluarga ialah komponen masyarakat yang terdiri daripada suami, istri dan anak-anak atau suami dan istri saja (sekiranya pasangan masih belum mempunyai anak baik anak kandung/angkat atau pasangan terus meridhai kehidupan dengan tanpa dihiasi dengan kehidupan anak-anak).²⁷ Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya.²⁸

Imam Ghazali dalam *Ihyanya* mengembangkan tujuan dari pembentukan keluarga menjadi lima, yaitu:²⁹

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan


Manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah, kehidupan keluarga bahagia umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Begitu pentingnya keturunan, dalam Al-Qur'an menganjurkan agar manusia selalu berdoa agar dianugerahi keturunan yang bisa menjadi anugerah di kemudian hari. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 74:

²⁶ Aumur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 70.

²⁷ Masfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III, Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 15.

²⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 33.

²⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm 24.



Artinya: *Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.*

Anak merupakan penolong baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat bagi orangtuanya. Selain itu secara universal yang berhubungan dengan keturunan adalah anak sebagai penyambung keturunan seseorang dan akan selalu berkembang untuk mendamaikan dunia.³⁰

- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang

Sudah menjadi kodrat manusia diciptakan berpasangan dan saling mengandung daya tarik antara lawan jenis. Akad yang memperbolehkan keduanya untuk berhubungan hanyalah melalui ikatan pernikahan yang dibenarkan dalam agama.

- c. Memenuhi panggilan agama untuk memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

³⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 15.

Ketenangan hidup, cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui pembentukan keluarga dengan jalan pernikahan, karena manusia mempunyai nafsu yang cenderung mengajak pada perbuatan yang tidak baik. Dengan adanya pernikahan, nafsu dapat tersalurkan dan dapat lebih terjaga.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, serta untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

Dalam kehidupan rumah tangga, seorang laki-laki dituntut untuk menjadi pemimpin dan juga sebagai pencari nafkah bagi keluarganya. Seorang wanita juga harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya, serta mampu menjaga rahasia dan harta suaminya dengan baik. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketentraman anggota keluarga dalam keluarga. Karena keluarga merupakan bagian masyarakat, keberadaannya menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam keluarga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan memenuhi kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang

dibina dengan pernikahan dalam rangka membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama anggotanya.

Nabi SAW menganjurkan umatnya agar menikahi wanita yang produktif dan dapat menghasilkan banyak keturunan seperti dalam hadis berikut:

أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه فقال تزوجوا الولود والودود فيني مكاتريكم.

Telah mengkhabarkan kepada kami ‘Abdurrahman ibn Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Harun berkata, telah memberitakan kepada kami Al-Mustalim ibn Sa’ad dari Mansur ibn Zadan dari Mu’awiyah ibn Qurrah dari Ma’qil ibn Yasar berkata: “Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, aku telah jatuh cinta kepada seorang wanita kaya dan terhormat, hanya saja dia tidak melahirkan anak. Bolehkah aku menikahnya?” Rasulullah melarangnya. Kemudian ia datang lagi kepada beliau dan bertanya lagi tentang hal itu. Dan beliau tetap melarangnya dan bersabda: “Kawinlah dengan wanita yang dapat melahirkan anak yang banyak dan yang penuh cinta pada suami, karena pada hari kiamat aku akan membanggakan besarnya jumlah umatku di hadapan nabi-nabi yang lain.”³¹

Dalam hadis tersebut dikisahkan bahwa seorang pemuda ingin menikahi perempuan yang kaya dan terpandang kedudukannya, tetapi perempuan tersebut tidak dapat memberikan anak, sehingga Rasulullah melarang pemuda tersebut untuk menikahnya dan menyarankan agar menikahi wanita subur yang dapat memberikan

³¹Abu Abdurrahman Ahmad An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i*, terj. Bey Arifin, dkk (Semarang: Asy Syifa’, 1993), hlm 455 - 456.

keturunan bagi mereka. Hal tersebut dianjurkan oleh Nabi SAW agar kelak Nabi dapat membanggakan umatnya yang banyak di hadapan para Nabi-nabi terdahulu di hari kiamat kelak.

Tentu hal ini bertolak belakang jika dihubungkan dengan orang-orang yang mengalami kemandulan. Mereka tetap dapat memenuhi sunnah Rasulullah dengan menikah, tetapi salah satu tujuan daripada pernikahan yaitu untuk memiliki keturunan tidak dapat terpenuhi dikarenakan kondisi mereka.

2.3. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan *talak*. Setidaknya ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu:

1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan

hal ini Al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi *nusyuz* istri agar tidak terjadi perceraian.

2. *Nusyuz* suami terhadap istri

Kemungkinan *nusyuz* ternyata tidak hanya datang dari pihak tetapi juga datang dari pihak suami. Selama ini sering disalahpahami bahwa *nusyuz* hanya datang dari pihak istri saja. Kemungkinan *nusyuz*nya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun batin. Menurut Mahmud Syaltut, taklik talak adalah jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian taklik talak ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak dianggap sah untuk semua bentuk taklik. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu, maka istri dapat meminta cerai kepada hakim yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang.

3. Terjadinya *Syiqaq*

Jika dua kemungkinan yang telah disebutkan di atas menggambarkan satu pihak yang melakukan *nusyuz* sedangkan pihak yang lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena dua-duanya terlibat dalam *syiqaq* (percekcokan), misalnya disebabkan karena kesulitan ekonomi.³²

³²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hlm. 206.

Jika dilihat dari segi hukum positif, terdapat beberapa penyebab seseorang dapat menceraikan pasangannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebab-sebab perceraian antara suami-isteri dimuat dalam Pasal 19. Demikian juga yang dimuat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Adapun kedua ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 19 :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Ketentuan Pasal 116:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Berdasarkan poin-poin di atas jelaslah bahwa alasan perceraian (putusnya perkawinan) yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami/istri. Dari sumber hukum tersebut di atas tidak ada yang menyebutkan tentang diperbolehkannya perceraian dengan alasan mandul, gambaran tersirat dapat ditafsirkan pada poin (e) Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

2.4. Mandul Sebagai Alasan Perceraian

2.4.1. Pengertian Kemandulan

Kemandulan atau dalam istilah kedokteran disebut dengan infertilitas, merupakan suatu kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan suatu pasangan untuk mendapatkan atau menghasilkan keturunan. Bedanya dengan infertil yang berarti ketidakmampuan suatu pasangan untuk menghasilkan keturunan, dan bukan ketidakmampuan mutlak.³³ Menurut Anwar, infertil terdiri dari dua klasifikasi yaitu infertil primer dan infertil sekunder. Infertil primer jika sebelumnya pasangan suami istri belum pernah mengalami kehamilan walaupun bersenggama tanpa kontrasepsi, sedangkan infertil sekunder jika pasangan suami istri gagal untuk memperoleh

³³Ade Benih Nirwana, *Psikologi Kesehatan Wanita*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), hlm. 79.

kehamilan setelah satu tahun pasca persalinan atau pasca abortus tanpa menggunakan kontrasepsi apapun.³⁴

Kemudian Alam dan Hadibroto, menyatakan bahwa kesuburan atau fertil (*fertility*) adalah kondisi yang memungkinkan terjadinya kehamilan pada seorang wanita, sebagai hasil dari hubungan seks dengan seorang pria. Adapun infertil adalah kegagalan pasangan untuk mendapatkan kehamilan dalam waktu satu tahun atau lebih dalam pernikahan mereka tanpa menggunakan alat kontrasepsi.³⁵

Selain itu Bob Flaws, menyebutkan bahwa dari sudut pandang Cina terdapat 12 penyebab yang perlu dicari dan tiga di antara penyebab yang paling sering terjadi adalah rahim yang tidak pada tempatnya, kegemukan dan terlalu kurus. Namun ketidaksuburan juga dapat disebabkan oleh sumbatan di rongga perut, emosi iri hati, kemarahan dan mengasihani diri, atau buruknya peredaran, karena kondisi ini bersifat kompleks.³⁶ Infertil merupakan salah satu masalah kesehatan reproduksi yang sering berkembang menjadi masalah sosial karena pihak istri selalu dianggap sebagai penyebabnya. Akibatnya wanita sering terpojok dan mengalami kekerasan, terabaikan kesehatannya, serta diberi label sebagai wanita mandul sebagai masalah hidupnya.³⁷


³⁴Handrawan Nadesul, *Kiat Sehat Pranikah*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 136.

³⁵Alam S. dan Hadibroto, *Infertil*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 124.

³⁶Ray Ridolfi, *Shiatsu Untuk Wanita*, (Jakarta: Arcan, 2001), hlm. 184-185.

³⁷Ade Benih Nirwana, *Psikologi Kesehatan...*, hlm. 81.

Islam menjelaskan mengenai infertil sebagai suatu kekurangmampuan satu pasangan suami istri untuk menghasilkan keturunan, yaitu terdapat di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syuura ayat 50:



Artinya: *Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.*

Ayat di atas menjelaskan, Dia menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, yakni Dia merezekikan anak-anak perempuan saja kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan merezekikan anak-anak lelaki saja kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan kedua jenis itu, yakni laki-laki dan perempuan kepada siapa saja yang Dia kehendaki tidak berketurunan.³⁸

Hal ini merupakan isyarat bahwa kerajaan ini adalah milik Allah, tanpa ada yang merebut dan tanpa ada yang menyekutui Dia. Dia mengendalikan kerajaan ini sekehendaknya dan dia menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Tidak ada seorang pun yang menghalangi atau boleh mengatur menurut hawa nafsunya. Pengendalian Allah adalah menurut cara yang paling sempurna dan aturan yang paling lengkap. Oleh sebab itu orang berkata “tidaklah mungkin ada sesuatu yang lebih indah daripada apa yang telah ada ini”. Sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang siapa yang patut memperoleh setiap jenis di antara jenis-jenis ini, lagi Maha Kuasa atas apa saja

³⁸Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* 25, (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), hlm. 1-2.

yang ingin Dia Ciptakan. Lalu Dia melakukan apa saja yang ingin Dia lakukan dengan Hikmah dan Ilmu.³⁹

2.4.2. Penyebab Terjadinya Kemandulan

Diperkirakan bahwa sekitar 30-40% kasus disebabkan oleh faktor-faktor pria. Berbagai faktor yang dimaksud adalah seperti masalah pada sperma, impotensi, kekurangan hormon, polusi lingkungan, dan pembentukan jaringan parut akibat penyakit menular seksual.

Sementara itu, diperkirakan bahwa 40-50% kemandulan disebabkan oleh faktor-faktor pada wanita. Berbagai faktor yang dimaksud adalah seperti pembentukan jaringan parut akibat penyakit menular seksual atau *endometriosis*, disfungsi ovulasi, kelainan hormon, kekurangan gizi, kista ovarium, infeksi panggul, tumor, kelainan lendir serviks (lendir leher rahim), kelainan sistem pengangkutan dari leher rahim ke tuba fallopi (saluran telur), dan kelainan pada tuba fallopi.

Selain faktor yang berhubungan dengan usia, resiko kemandulan juga meningkat pada beberapa kondisi berikut, misalnya karena berganti-ganti pasangan seksual (karena meningkatkan resiko terjadinya penyakit menular seksual), penyakit menular seksual, pernah menderita penyakit peradangan panggul. Setelah menderita penyakit ini, 10-15% wanita menjadi mandul, pernah menderita *orkitis* atau *epididymitis* (pria), gondongan (pria), *varikokel* (pria), pemaparan DES (*dietil stilbestrol*) pada pria maupun wanita, siklus menstruasi *anovulatoir*, *endometriosis*,

³⁹Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir...*, hlm. 113-114.

kelainan pada rahim (*mioma*) atau penyumbatan leher rahim, dan karena penyakit menahun (misalnya diabetes).⁴⁰

2.4.3. Perceraian karena Mandul

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jika salah satu dari suami isteri mengetahui adanya cacat pada pihak lain sebelum akad nikah ataupun diketahuinya sesudah akad, tetapi dia telah rela atau ada tanda yang menunjukkan kerelaannya, ia tidak mempunyai hak untuk meminta cerai dengan alasan cacat bagaimanapun juga.⁴¹

Tetapi hal ini bisa berbeda apabila salah satu pihak mengetahui adanya cacat pada salah satu pihak, dan pihak yang merasa dirugikan dapat meminta cerai. Seperti seorang suami yang mempunyai penyakit impotensi atau lemah syahwat atau disfungsi seksual, maka bila terjadi hal itu istri dapat meminta bercerai atau *khulu'* terhadap suaminya. Hal ini dapat dijelaskan dengan pendapat para ulama tentang kebolehan *khulu'* dengan alasan suami impotensi atau mengalami disfungsi seksual adalah sebagai berikut:

- a. Hanafiah berpendapat bahwa suami tidak mempunyai hak fasakh karena sesuatu cacat yang ada pada istri, yang memiliki hak *fasakh* itu hanya istri apabila suaminya impotensi, istrinya tidak boleh *khulu'* kecuali penyakit *jab* (terpotongnya zakar), impotensi, gila, sopak, kusta.

⁴⁰El-Manan, *Kamus Pintar Kesehatan Wanita*, (Jogjakarta: Bukubiru, 2011), hlm. 173-178

⁴¹Mahmud Syalthut, *Muqaranah al-Madzhabi fi al-Fiqh*, (terj. Mahmud Ali Shibih), (Jakarta: Al-Kautsar, 1953), hlm. 99.

b. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa boleh tidaknya menuntut cerai adalah hak masing-masing seorang istri. Ahmad bin Hambal menambahkan penyakit yang boleh menuntut cerai ada delapan yaitu : gila, sopak, *jab* (terpotongnya zakar), impotensi, *ar-ritq* (tersumbatnya lubang vagina yang menyebabkan kesulitan bersenggama, dan *al-a'fal* (benjolan yang tumbuh pada vagina dan selalu mengeluarkan bau busuk. Sebagian mereka menambahkan lagi beberapa cacat seperti ambeien, buang air kecil terus-menerus dan bau badan.⁴²

Tiga Imam tersebut berhujjah dengan dalil nash untuk sebagian dan dengan qiyas untuk sebagian yang lain. Ada nash berupa hadits yang menerangkan bahwa Nabi SAW. Bersabda kepada perempuan yang dilihatnya ada noda putih pada lambungnya, "*bergabung kembali dengan keluargamu*". Dengan hadits ini jelas sopak, kemudian diqiyaskan pada kusta dan gila dengan alasan sama-sama menjijikkan. Rasulullah SAW bersabda, "*Larilah dari orang berpenyakit kusta.*"

Hadits ini secara tegas menentang kusta itu salah satu untuk lari dan maksud lari itu adalah dengan *fasakh*. Mereka mengatakan, nikah diqiyaskan dengan jual beli, cacat-cacat yang membolehkan *fasakh* pada jual beli, juga membolehkan *fasakh* pada nikah. Mereka mengqiyaskan cacat-cacat tersebut pada *jab* dan impotensi, dengan alasan masing-masing penyakit tersebut menghilangkan tujuan nikah bagi pihak suami istri.

⁴²Mahmud Syalthut, *Muqaranah al-Madzhabi...*, hlm. 100.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa *fasakh* boleh dengan cacat apapun bentuknya yang dapat menghilangkan ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang. Beliau berpendapat bahwa menuntut cerai bisa dilakukan dengan alasan setiap cacat yang membuat pasangan hidupnya tidak bertahan hidup bersamanya, baik penyakit parah maupun yang berpenyakit seperti mandul, tuli, buta, tangan atau kakinya terpotong, dan lain-lain.⁴³

Perceraian dalam Islam bukan merupakan suatu hal yang mudah dilakukan ketika antara antara pihak suami istri tidak harmonis lagi, akan tetapi ketika terjadi percekocan, maka antara kedua belah pihak baik suami ataupun istri harus melalui tahapan-tahapan seperti mendelegasikan juru damai (*hakam*). Hakam ini berfungsi untuk menjembatani kemungkinan untuk membina kembali rumah tangga. Juga meleraikan pertengkaran suami/istri agar keutuhan pernikahan mahligai rumah tangga dapat berlanjut sampai hayat.⁴⁴ Kasus-kasus perceraian sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat baik itu dilakukan karena inisiatif dari suami untuk permohonan cerai talak, ataupun inisiatif istri untuk menggugat cerai suaminya khususnya dalam persoalan kebutuhan batin.

Melahirkan keturunan spesies manusia adalah bagian dari kehendak Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan, manusia juga menyadari bahwa segala sesuatunya terjadi atas kehendak Allah. Dengan merujuk kepada karunia anak dan

⁴³Mahmud Syalthut, *Muqaranah al-Madzhabi...*, hlm. 101.

⁴⁴Satria M Zein, *Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, cet ke I, (Jakarta: Pradana Media, 2004), hlm. 116.


ketidaksuburan atau kemandulan, Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Allah mengkaruniakan anak perempuan dan laki-laki bagi yang dikehendaki-Nya. Dan Allah juga yang menjadikan mandul bagi siapa yang dikehendaki-Nya.⁴⁵

Al-Qur'an membuat rujukan paling tidak pada dua Nabi, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim yang istri-istrinya tidak dapat melahirkan anak tetapi akhirnya mereka mengandung ketika telah berusia lanjut. Hal ini dituliskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 40:



 Artinya: Zakariya berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul?". berfirman Allah: "Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya"

Dan juga Firman Allah SWT dalam surat Hud ayat 72:



 Artinya: Istrinya berkata: "Sungguh mengherankan, Apakah aku akan melahirkan anak Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamikupun dalam keadaan yang sudah tua pula?. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh."

Dengan demikian, dari rujukan-rujukan mengenai ketidaksuburan atau kemandulan dalam Al-Qur'an jelaslah bahwa ada orang-orang yang tidak bisa mengandung meskipun demikian keadaan ini dapat berubah jika Allah menghendaki.

⁴⁵ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi kemandulan*, terj. Sari Meutia, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 89-90.

Ali Akbar menjelaskan bahwa sebagian besar kemandulan malah disebabkan oleh laki-laki. Hal ini dapat diartikan bahwa minimal kemandulan tidak hanya diderita oleh kaum hawa tetapi juga bisa terjadi pada kaum adam. Namun kebanyakan masyarakat yang terjadi saat ini, jika seorang anak tidak hadir dalam sebuah ikatan perkawinan, maka perempuanlah yang akan disalahkan. Padahal tidak serta merta keadaan tersebut dideritanya, karena bisa jadi suaminya yang mengalami kemandulan. Hal inilah yang menimbulkan sedikit permasalahan gender dalam masyarakat khususnya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan.⁴⁶

Stigma yang diterima oleh keluarga tanpa anak merupakan suatu proses hasil interaksi dengan masyarakat di mana keluarga tanpa anak dinilai sebagai keluarga yang gagal karena tidak menghasilkan keturunan atau pewaris kekayaan. Stigma yang diberikan kepada keluarga tanpa anak oleh masyarakat berupa *discredited stigma* (didiskredit atau direndahkan), perbedaan keluarga tanpa anak dengan keluarga normal lainnya dapat dilihat secara nyata dengan ketidakhadiran anak dalam rumah tangga tersebut sehingga pasangan suami istri yang tidak memiliki anak cenderung dipandang sebelah mata, direndahkan atau bahkan mendapat cibiran misalnya mandul, karma atau memiliki penyakit. Stigma keluarga tanpa anak sebagai keluarga yang gagal membuat salah satu atau keduanya, dalam hal ini suami istri mengalami ketakutan atau kecemasan yang besar terhadap ketidakhadiran anak dalam rumah tangga mereka, terutama jika pernikahan telah berlangsung cukup lama. Oleh karena

⁴⁶ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1981), hlm. 56.

itu stigma yang diterima oleh pasangan suami istri tanpa anak tersebut akan mempengaruhi interaksi dengan lingkungan sosial serta peran sosial yang dijalankan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki anak.⁴⁷

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa mandul dapat menjadi pemicu terjadinya keretakan rumah tangga, hingga akhirnya suami istri menempuh jalan perceraian. Karena mandul dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan dapat menghalangi maksud dari tujuan perkawinan itu sendiri. Terkait dengan mandul sebagai alasan perceraian, yang menjadi fokus penelitian ini, dan akan dikaji secara mendalam pada bab selanjutnya, terkait beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dari tahun 2016-2017.

⁴⁷<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts5fbf69260dfull.pdf> diakses pada 06 Desember 2017.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO TAHUN 2016-2017 TENTANG MANDUL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

3.1. Cerai Gugat Mandul Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho

Pada bab awal sebelumnya, telah peneliti sebutkan bahwa terdapat 4 (empat) perkara yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho (selanjutnya ditulis MS. Jantho) terkait dengan perkara perceraian dengan sebab mandul. Klasifikasi tersebut yaitu 2 dalam bentuk cerai gugat dan 2 dalam bentuk cerai talak. Dalam hal ini, penulis membatasi produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah, yaitu dari Tahun 2016 hingga Tahun 2017. Adapun gambaran hukum mengenai putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.1. Putusan Nomor 09/Pdt.G/2016/MS.Jth

Perkara pada putusan ini diajukan oleh pihak istri (tidak disebutkan namanya) sebagai Penggugat terhadap suaminya (tidak disebutkan namanya) sebagai Tergugat. Awal duduk perkara pada kasus ini bahwa keduanya telah menikah pada 29 Juni 2005 di Kantor Urusan Agama Krueng Barona Jaya, Aceh Besar. Keduanya sudah pernah berhubungan suami istri namun belum dikaruniai keturunan, dan keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat. Pada awalnya hubungan rumah tangga keduanya berjalan harmonis dan rukun. Namun, setelah pernikahan berjalan selama 8 tahun, mulailah terjadi ketidakharmonisan karena Tergugat selalu

mempermasalahkan soal ketidakhadiran anak dalam pernikahannya dan alasan-alasan lain yang tidak jelas.

Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada 25 Agustus 2013, pada saat itu terjadi percekocokan karena masalah belum hadirnya keturunan/anak, sejak saat itu Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan tidak diketahui ke mana tujuannya. Pada perkara ini, hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, dan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Penggugat.

Perkara ini sebetulnya bukanlah persoalan tidak hadirnya Tergugat, akan tetapi yang harus diverifikasi oleh Majelis Hakim adalah tentang tidak mempunyai keturunan. Hal ini telah diterangkan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan duduk perkaranya. Kalimat ini termuat dalam duduk perkaranya “Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan rukun selama lebih kurang 8 tahun, dan setelah itu mulailah terjadi ketidakharmonisan lagi dikarenakan Tergugat selalu mempermasalahkan soal anak/tidak mempunyai keturunan serta melayangkan alasan-alasan yang tidak jelas dan yang paling menyayat hati Penggugat adalah Tergugat mengatakan akan kawin lagi”.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai bahwasanya pada perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dan Tergugat tidak mewakilkan kuasa hukumnya di

persidangan, Penggugat telah dinasihati oleh Majelis Hakim untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada pendiriannya, perkara ini tidak dapat dimediasikan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan Penggugat telah menghadirkan sejumlah alat bukti berupa alat bukti saksi dan alat bukti tulisan.

Padahal gugatan ini tidak pernah terkait dengan gugatan awal. Agar putusan ini tuntas sebaiknya hakim meminta keterangan tambahan tentang kemandulan Tergugat, misalnya dengan meminta dihadapkannya alat bukti tulisan berupa surat keterangan dari dokter. Pada tahap awal persidangan, hakim seharusnya menanyakan apakah alasan perceraian yang sebenarnya pada pasangan ini. Pada masa awal pernikahannya yang berjalan selama 8 tahun, keduanya dikatakan harmonis tanpa mempermasalahkan soal keharusan memiliki anak. Namun, setelah pernikahan memasuki tahun-tahun selanjutnya, Penggugat mulai mengeluhkan ketidakhadiran anak dalam hubungan rumah tangganya dengan Tergugat. Kalaupun kehadiran anak menjadi suatu hal yang penting dalam pernikahannya, mengapa setelah pernikahan berjalan cukup lama, Penggugat mulai mempermasalahkan, mengapa hal ini tidak dipermasalahkan pada masa awal pernikahannya. Majelis hakim harus mampu meneliti lebih lanjut apakah benar perceraian ini dilatarbelakangi masalah mandul ataupun ada masalah lain yang menjadi pemicunya.

3.1.2 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2016.MS.Jth

Perkara pada Putusan ini diajukan oleh pihak istri (tanpa disebutkan namanya) sebagai pihak Penggugat melawan pihak suami (tanpa disebutkan namanya) sebagai Tergugat. Keduanya telah sah sebagai suami istri setelah menikah pada 12 April 2015 di Kantor Urusan Agama Krueng Barona Jaya. Pada 3 bulan awal pernikahannya, keduanya telah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak. Ketika masa 2 bulan selanjutnya, Tergugat selalu menolak jika Penggugat mengajak tidur bersama dan menolak dengan berbagai alasan yang tidak jelas.

Kemudian terhitung sejak Juni 2015 hingga Agustus 2015, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup lagi kepada Penggugat. Hingga pada tanggal 1 September 2016 Penggugat mendaftarkan gugatan perceraianya di MS. Jth. Dan berdasarkan alasan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kepada hakim untuk mengabulkan gugatannya yang diputuskan dengan *verstek* dan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* kepada Penggugat.

Di dalam gugatan awal disebutkan bahwa “Tergugat tidak bisa mempunyai keturunan, dan diajak berobat tidak mau karena malu sama orang, kakak Tergugat pernah juga mengajak berobat tetapi juga tidak mau. Bahwa Tergugat tidak bisa menafkahi nafkah batin kepada Penggugat”. Pada pertimbangan hukumnya, hakim menilai bahwa Tergugat pernah dipanggil secara resmi dan patut selama satu kali masa persidangan, dan tidak hadirnya Tergugat tanpa alasan yang sah, Penggugat

telah pisah rumah dari Tergugat selama 1 tahun 2 bulan, perkara ini tidak dapat dimediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak, alasan hakim mengabulkan gugatan Penggugat karena antara keduanya terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat.

Pada perkara ini, hakim tidak bisa serta merta mengabulkan gugatan Penggugat dengan alasan Tergugat mandul tanpa pernah menghadirkan Tergugat di persidangan. Karena, selama masa pernikahannya yang hanya berlangsung selama 1 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat hanya 3 bulan saja pernah berhubungan suami istri. Sedangkan di dalam teorinya, seseorang dapat dikatakan mandul jika sudah berhubungan selama 1 tahun lamanya. Kemudian, dalam masa pemanggilan Tergugat, hakim hanya menunggu selama satu kali masa persidangan, dan langsung memutuskannya secara verstek, tanpa menunda persidangan pada sidang selanjutnya dengan harapan Tergugat akan menghadiri persidangan dan tidak akan merugikan pihak Tergugat di masa yang akan datang.

Di dalam Pasal 126 HIR/150 R.Bg menyatakan bahwa, sebelum menyatakan suatu putusan, pengadilan dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya hadir pada hari sidang yang lain. Kepada pihak yang hadir diberitahukan oleh Ketua dalam persidangan; pemberitahuan itu sama dengan

panggilan baginya.⁴⁸ Dalam perkara ini, seharusnya hakim menunda sidang dan melakukan pemanggilan bagi Tergugat untuk hadir di sidang selanjutnya.

Seorang hakim yang bijaksana tentunya mampu untuk menilai dari berbagai sisi tentang baik buruknya putusan yang akan ia keluarkan bagi kemaslahatan semua pihak yang berperkara. Pada perkara di atas, putusan yang hakim keluarkan sangat merugikan pihak Tergugat karena Tergugat hanya dipanggil secara resmi dan patut selama satu kali masa persidangan tanpa ada penundaan untuk dua atau tiga kali masa persidangan selanjutnya, untuk memberikan kesempatan bagi Tergugat memberikan pernyataannya di persidangan karena Tergugat juga mempunyai hak yang sama untuk beracara di mata hukum.

3.2. Cerai Talak Mandul Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho

3.2.1 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/MS.Jth

Perkara pada putusan ini diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon (tidak disebutkan namanya) atas pihak istri sebagai Termohon (tidak disebutkan namanya). Duduk perkara pada kasus ini bahwa keduanya telah menikah pada 22 Juli 2007 di Kantor Urusan Agama Kec. Darul Imarah. Pada awalnya hubungan pernikahan ini berjalan harmonis dan rukun selama 8 tahun, namun kemudian mulai terjadi percekocokan dikarenakan tidak mempunyai keturunan. Hal ini tertulis dalam surat permohonan "Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya

⁴⁸ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 20.

harmonis dan rukun selama lebih kurang 8 tahun, kemudian sering terjadi perkecokan dikarenakan tidak mempunyai keturunan”.

Selama 2 tahun selanjutnya keduanya telah pisah tempat tinggal dan Termohon mengabaikan kewajibannya sebagai istri yang membuat Pemohon menderita. Atas alasan-alasan tersebut, hakim mengabulkan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dan menjatuhkan talak satu *raj'i* di depan sidang MS. Jantho.

Berdasarkan pertimbangan hakim, pada hari sidang yang telah ditentukan keduanya datang menghadap di persidangan dan telah diupayakan damai dengan proses mediasi namun gagal untuk mencapai kesepakatan damai. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan telah terjadi perkecokan dan pertengkaran dan keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

Dalam perkara ini, sama sekali tidak disinggung masalah mandul dalam putusan akhirnya. Hakim hanya menilai perceraian terjadi karena pertengkaran dan perkecokan. Kemudian pada permohonan yang diajukan Pemohon, Pemohon mengatakan menderita karena keduanya telah pisah tempat tinggal dan Termohon mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Padahal pada perkara ini, Pemohon yang meninggalkan Termohon, bukan Termohon sebagai istri yang meninggalkan Pemohon sebagai suami. Lantas bagaimanakah seorang istri dapat menunaikan kewajibannya jika suaminya yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Tentunya

hal ini dapat menjadi pertimbangan lagi bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian. Dalam perkara ini, terlihat hakim juga tidak tuntas dalam menyelesaikan pemeriksaannya.

3.2.2. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2017/MS.Jth

Perkara pada putusan ini diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon (tidak disebutkan namanya) terhadap pihak istri sebagai Termohon (tanpa disebutkan namanya). Duduk perkara pada kasus ini adalah bahwa keduanya telah menikah pada 07 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama Seuneudon. Keduanya telah berhubungan suami istri namun belum mempunyai keturunan. Disebutkan bahwa kehidupan rumah tangga keduanya berjalan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, kemudian sering terjadi percekcoakan yang disebabkan antara lain karena Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan.

Pada Juli 2015 Termohon mencaci maki Pemohon dengan kasar, dan pada bulan ini juga keduanya tidak tinggal serumah lagi. Permasalahan keduanya sudah pernah diselesaikan oleh aparat desa, namun tidak ada hasilnya. Berdasarkan alasan-alasan di atas, hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho dan menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon secara verstek.

Pada perkara ini, hakim menimbang berdasarkan bahwa pada hari persidangan, Termohon tidak berhadir di persidangan meskipun telah dipanggil

secara resmi dan patut selama satu kali masa persidangan, tidak bisa dimediasikan karena tanpa kehadiran kedua belah pihak, dan Pemohon telah menghadirkan bukti saksi dan bukti tulisan, hakim hanya mendengarkan pernyataan dari pihak Pemohon saja tanpa pernah menghadirkan pihak Termohon di persidangan dan mendengarkan pernyataannya. Dalam pertimbangan hukumnya hakim mengatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terlibat perselisihan dan percekocokan dengan mandul yang melatarbelakanginya.

Apabila tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim langsung dapat menerapkan acara verstek, dengan jalan menjatuhkan putusan verstek. Tindakan itu dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau *ex officio*, meskipun tidak ada permintaan dari pihak penggugat. Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan prinsip *fair trial* sesuai dengan *audi alteram partem*, jika tergugat tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang pertama, maka kurang layak langsung menghukumnya dengan putusan verstek. Oleh karena itu, hakim yang bijaksana, tidak gegabah secara emosional langsung menerapkan acara verstek, tetapi memberi kesempatan lagi kepada tergugat untuk hadir di persidangan dengan jalan mengundurkan pemeriksaan.⁴⁹

Dalam perkara dengan Nomor 218/Pdt.G/2016/MS.Jth, dan 186/Pdt.G/2017/MS.Jth, hakim memutuskan perkara dengan putusan verstek. Dalam hal ini, hakim terlihat tidak menyelesaikan perkara dengan secara

⁴⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 389.

tuntas, karena gugatan pokok pada kedua perkara ini pada awalnya adalah menginginkan perceraian sebagai jalan keluarnya dengan alasan pasangan mereka tersebut mengalami mandul. Namun hakim dalam memutuskannya, tidak dengan teliti memeriksa perkara, karena tidak bisa menghadirkan kedua belah pihak dalam persidangan, untuk mengkonfirmasi kebenaran tentang mandulnya.

Apabila hakim hendak menerapkan acara verstek, pada prinsipnya, putusan yang harus dijatuhkan mengabulkan gugatan penggugat. Bertitik tolak dari prinsip tersebut, tanggung jawab hakim dalam penerapan acara verstek adalah berat. Tanpa melalui proses pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat dalam sengketa, hakim mengabulkan gugatan, semata-mata berdasarkan surat gugatan yang diajukan penggugat. Berarti putusan diambil tanpa perlawanan dan bantahan dari pihak tergugat. Oleh karena itu, tidak dianjurkan untuk menerapkan acara verstek secara tidak bertanggungjawab. Penerapannya dilakukan sebagai langkah akhir. Paling tidak kemangkiran tergugat menghadiri sidang sudah sampai pada batas toleransi, sehingga cukup beralasan menerapkannya.⁵⁰

Dalam proses pemutusan perkara, hakim telah bergeser jauh dari gugatan pokok awal yang menggunakan mandul sebagai alasan perceraianya. Hakim hanya menilai dengan berdasarkan keterangan dari satu pihak dan memutuskannya secara verstek. Dalam suatu surat gugatan, untuk menguatkan isi daripada surat gugatan itu, segala hal yang berkaitan dengannya harus dikonfirmasi secara benar mulai dari

⁵⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 397.

identitas para pihak yang berperkara, posita, maupun petitum sebagai bukti atas keabsahan putusannya. Dalam putusan verstek, penulis menilai bahwa di sini yang lebih menguntungkan adalah pihak Penggugat ataupun Pemohon, dengan tanpa kehadiran Tergugat ataupun Termohon, hakim akan langsung memutuskan perkara tanpa mendengarkan pernyataan dari pihak yang tidak berhadir di persidangan.

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya. Bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun, hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Kalau bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan, maka tidak bernilai sebagai alat bukti.⁵¹

Secara keseluruhan, hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan mandul yang melatarbelakanginya, seharusnya tidak hanya menerima alat bukti saksi yang dihadirkan di persidangan. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya jika mempertimbangkan pula alat bukti saksi lain berupa tim ahli medis ataupun dokter sebagai pihak yang dapat membuktikan tentang kemandulan salah satu pihak yang berperkara, ataupun alat bukti tulisan berupa surat keterangan yang menjelaskan

⁵¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 501.

tentang bahwa salah satu pihak yang berperkara benar-benar mengalami kemandulan, tidak hanya argumen sepihak dari pihak-pihak yang berperkara tanpa kebenaran yang mutlak. Alat bukti yang hakim terima di persidangan sangatlah minim, hanya berupa alat bukti tertulis biasa seperti fotokopi Kartu Tanda penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan alat bukti saksi, tanpa pernah menghadirkan alat bukti tertulis lainnya berupa surat keterangan dari dokter.

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100 %) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi *syubhat* atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasar kondisi syubhat ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad SAW. lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat. Dalam satu hadis sahih, Nabi SAW menyebutkan:

“Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir ra berkata, Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubha, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setia raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk maka buruklah seluruh tubuh: ketahuilah bahwa dia adalah hati”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Hal ini juga menyebabkan para hakim harus berhati-hati untuk tidak mengambil putusan dalam keadaan pembuktian yang masih *syubhat* tersebut.⁵²

Berdasarkan empat putusan di atas, dapat dipahami bahwa secara umum sebab terjadinya perceraian adalah tidak mempunyai keturunan. Dalam memutus perkara tersebut, hakim MS Jantho memiliki beberapa alasan dan pertimbangan hukum. Berikut ini, akan dijelaskan secara rinci atas pertimbangan hukum yang digunakan hakim, sehingga petitem putusannya mempunyai landasan normatif maupun logis.

3.3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam Memutus Perkara Perceraian yang Disebabkan karena Mandul

Pada pembahasan ini, peneliti tidak menjelaskan pertimbangan hakim dalam setiap perkaranya. Namun, di sini hanya dikemukakan paparan umum terkait alasan-alasan hakim MS. Jantho dalam memutuskan perkara. Secara yuridis, telah disebutkan bahwa setiap perkara perceraian, baik cerai gugat atau cerai talak, harus disertakan dengan adanya alasan-alasan hukum bagi pemohon atau penggugat. Sehingga, alasan tersebut nantinya menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Empat perkara seperti telah dikemukakan sebelumnya, secara umum hakim mengambil pertimbangan dengan dua alasan, yaitu terpenuhinya syarat formil dan

⁵² Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 132.

syarat materiil. Terkait dengan syarat formil, hakim telah melihat adanya landasan hukum formal yang sesuai dengan fakta persidangan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, intinya menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan, didasari dengan cukupnya alasan antara suami istri untuk bercerai.⁵³

Terkait dengan Pasal 39 ini, hakim secara umum juga telah melihat adanya alasan perceraian pada masing-masing perkara tersebut. Secara keseluruhan, alasan yang dipakai yaitu karena adanya perselisihan terus menerus, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan juga Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Adapun pertimbangan dengan syarat materiil, bahwa menurut hakim para saksi pada perkara-perkara tersebut telah memberikan keterangan secara akurat tentang adanya perselisihan suami istri, sehingga juga memenuhi ketentuan pasal-pasal sebelumnya. Pada penjelasan pertimbangannya, hakim nampaknya hanya melihat pada ada tidaknya perselisihan suami istri (*syiqaq*), namun tidak mempermasalahkan sebab terjadinya perselisihan itu. Seperti sub bahasan sebelumnya telah peneliti jelaskan di mana keempat perkara tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa sebab terjadinya perselisihan hingga perceraian adalah karena mandul. Namun, alasan ini

⁵³Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Ayat (1): “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ayat (2): “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.

memang tidak dimuat dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-undang Perkawinan, PP, maupun KHI. Sehingga, hakim hanya menimbang alasan yang berkaitan dengan masalah pertengkaran saja, seperti yang telah disebutkan di atas.

Dilihat dari sisi pertimbangan hukum Islam, hakim juga memberikan beberapa dalil. Di antara dalil yang digunakan adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yaitu:



Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Dalam ayat di atas, dapat dipahami bahwasanya perceraian itu diperbolehkan apabila kedua suami istri telah berkeyakinan ingin bercerai dan tidak ada harapan lagi untuk hidup harmonis. Dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim, bahwa MS. Jth melihat dalam rumah tangga tersebut seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena tidak mempunyai keturunan. Pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi harapan untuk hidup bersama tidak ada lagi.

Hakim berpendapat bahwa walaupun perceraian adalah merupakan perbuatan yang oleh syari'at Islam dan Undang-undang seharusnya dihindari, akan tetapi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud, terlebih

kedua belah pihak telah berketetapan hati untuk bercerai, maka jalan terbaik bagi keduanya adalah perceraian. Secara psikologis, suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya menurut hakim akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, sehingga harus dihindari. Lebih lanjut, majelis hakim juga menilai bahwa telah terjadi krisis dalam rumah tangga, sehingga dapat dipastikan dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian parah keadaannya, secara psikologis akan berdampak negatif berupa tekanan batin dan penderitaan yang berkepanjangan.

Selain itu, hakim MS. Jth juga merujuk pada beberapa dalil lain, di antaranya kaidah fiqhiyah dan pendapat ulama. Adapun kaidah fiqh yang digunakan adalah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

“Menghindari kemudhratan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.”

Dalam kaitannya dengan putusan MS. Jth, penulis melihat dalam rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, jalinan kasih sayang di antara keduanya sudah tidak tercipta dengan baik. Jika perkawinan di antara keduanya dipertahankan, akan lebih banyak timbul hal-hal yang negatif dibandingkan hal yang positif, karena hati mereka sudah tidak sekata lagi.

Selain itu, hakim MS. Jth juga menggunakan pendapat ulama dalam perkara dengan nomor 09/Pdt.G/2016/MS.Jth sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز اوتوار اوغيبية جاز اثباته بالبينة

“Apabila tergugat enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (saksi).”

Apabila salah satu pihak tidak dapat berhadir di persidangan dengan berbagai alasan yang dibenarkan dalam Undang-undang, maka hakim berhak untuk memutuskan perkara dengan tanpa kehadiran salah satu pihak tersebut.

Kemudian hakim juga menggunakan pendapat ulama yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu.”

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه


دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها براءة

“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in.”


Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim MS. Jantho, baik secara konsep hukum positif dan hukum Islam, telah menemukan fakta di mana perkawinan tersebut harus diakhiri dengan perceraian. Namun, dalam kaitannya dengan pertimbangan alasan perceraian, hakim hanya melihat dari sisi terpenuhi tidaknya unsur-unsur yang dapat dijadikan sebab perceraian. Di sini, secara keseluruhan hakim memasukkan sebab perceraian karena perselisihan dengan sebab mandul yang melatarbelakanginya.

3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian Disebabkan karena Mandul

Sebagaimana penjelasan terdahulu, bahwa perceraian merupakan suatu jalan yang disyari'atkan dalam Islam bagi suami istri yang tidak mampu lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya. Putusnya perkawinan (perceraian) merupakan sesuatu yang wajar, karena makna dasar sebuah akad nikah, yaitu ikatan atau dapat juga diartikan kontrak. Dengan demikian, konsekuensi dari hal (kontrak) tersebut dapat saja lepas.⁵⁴ Sebenarnya Hukum Islam sudah terlebih dahulu menetapkan bahwa alasan perceraian hanya ada satu macam saja yaitu, pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan *syiqaq* sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35:



⁵⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.



Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Adapun bentuknya bisa dengan cara *talak, khuluk, fasakh, taklik talak* dan lain-lain. Al-Qur'an dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami istri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan istrinya dengan sebab-sebab yang tidak prinsipil. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak di antara suami istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilaksanakan. Itu pun dengan suatu pertimbangan bahwa rumah tangga tersebut tidak ada manfaat untuk diteruskan lagi, lebih besar mudharatnya apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan.⁵⁵

Pemutusan hubungan perkawinan ini tidak hanya diberikan melalui jalan talak, tetapi juga dapat melalui cerai gugat yang dilakukan oleh istri, tetapi tetap

⁵⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 449-450.

harus memperhatikan beberapa sebab yang dijadikan alasannya, sehingga perceraian dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syara'. Pensiaryatan cerai gugat pada dasarnya boleh dan tidak apa-apa untuk dilakukan menurut mayoritas ulama, karena manusia membutuhkannya akibat adanya pertikaian dan persengketaan di antara suami istri, dan tidak ada keharmonisan pada pasangan suami istri.⁵⁶ Namun, idealnya suatu pasangan seharusnya mempertahankan sebisa mungkin hubungan pernikahan. Misalnya dengan memperlakukan masing-masing pasangan dengan baik, serta menunaikan atau pemenuhan terhadap hak dan kewajiban suami isteri. Perlakuan suami terhadap isteri dengan baik, bersikap lembut dan bersama-sama memikul suka duka dalam batas-batas yang wajar.⁵⁷

Dalam kaitan dengan alasan perceraian, hukum Islam telah menentukan paling tidak ada dua sebab umum, yaitu karena masing-masing suami/istri melakukan *nusyuz* atau pembangkangan, dan sifat pembangkangan ini justru satu sama lain tidak menunaikan kewajibannya masing-masing. Selain itu, sebab lainnya karena terjadi perselisihan antara suami istri secara terus menerus, sehingga hubungan pernikahannya sulit dipertahankan, atau dalam istilah fiqh disebut dengan *syiqaq*.

⁵⁶ Dalam fiqh, cerai gugat tetap harus dilaksanakan dengan terpenuhinya syarat-syarat seperti istri merasa takut tidak dapat melaksanakan hak Allah untuk mentaati suaminya. Faktornya bisa dalam bentuk membenci suami sebab fisik, akhlak, agama, kesehatan, akibat usia tua, kelemahan, atau perkara lain yang sejenis. Lihat dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, ed. In, Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Fasakh, Meng-Ila' Isteri, Zhihar, Li'an, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 419.

⁵⁷ Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-Ushrah al-Muslimah Buhus wa fatawa; Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (terj. Habiburrahim), cet. XII, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 305.

Dua alasan di atas menurut hukum Islam dapat memberi jalan untuk terjadinya perceraian. Namun demikian, khusus sebab perceraian karena mandul tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang. Tetapi Undang-undang hanya mengatur tentang jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan salah satu pihak atau bahkan keduanya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka perceraian dibolehkan.

Hak untuk menuntut pemisahan karena adanya cacat menurut mazhab Hanafi hanya dimiliki oleh istri saja, bukannya untuk suami, karena suami dapat menolak keburukan dari dirinya sendiri dengan cara *talak*. Sedangkan si istri tidak dapat menolak keburukan dari dirinya sendiri dengan cara mengajukan haknya untuk menuntut perceraian karena si istri tidak memiliki hak untuk menjatuhkan *talak*. Sedangkan ketiga Imam membolehkan tuntutan pemisahan akibat adanya cacat bagi masing-masing suami istri karena masing-masing dari keduanya mendapatkan kerugian dengan adanya cacat ini.

Para fuqaha' telah menetapkan dua syarat bagi tetapnya hak untuk meminta dilakukan pemisahan akibat adanya cacat, yaitu: pertama, jika cacat tersebut telah diketahui dari semenjak dilaksanakannya akad, dan akad perkawinan tersebut tetap dilaksanakan, maka tidak ada hak untuk meminta pemisahan karena kesediaannya untuk melakukan akad walaupun telah diketahui cacat tersebut dan merupakan tanda kerelaannya terhadap cacat itu. Yang kedua, jika yang meminta pemisahan tidak mengetahui mengenai cacat tersebut, kemudian diketahui setelah akad nikah dan

ridha terhadap cacat itu, maka jatuh haknya untuk meminta pemisahan. Jika dia tidak merasa ridha terhadap cacat itu, maka dia memiliki hak untuk memilih akibat adanya cacat pada saat itu juga, menurut mazhab Syafi'i.⁵⁸

Jika ada seorang wanita yang menemukan pada diri suaminya bahwa dia tidak mampu untuk bersetubuh karena impoten atau mandul atau karena alat vitalnya terpotong, maka wanita tersebut mempunyai hak untuk membatalkan pernikahannya dengan laki-laki tersebut. Jika dia dikabarkan sebagai laki-laki yang impoten dan dia mengakui hal itu, maka bisa ditunggu sampai satu tahun. Jika ia mau, maka ia boleh bersetubuh dengannya. Namun, wanita tersebut berhak untuk membatalkan nikahnya. Jika seorang suami menemukan aib pada diri istrinya yang mengakibatkan ia tidak bisa bersetubuh dengan istrinya tersebut, seperti wanita tersebut mempunyai kemaluan yang rapat, yang bukan lubang kencing (*ritqun*), yang cacat tersebut tidak mungkin untuk dihilangkan, maka laki-laki tersebut berhak membatalkan nikahnya. Demikian halnya, jika suami istri sama-sama menemukan aib atau cacat pada pasangannya seperti sakit bawasir atau ambeien, gila atau hilang akal, kusta, lepra, kebutakan atau sakit kulit yang dapat merontokkan rambut, bau busuk mulutnya, maka kedua belah pihak berhak memilih pasangannya, jika penyakit tersebut menjijikkan.

Ibnu Qayyim berkata, “semua cacat atau penyakit yang menjijikkan yang ada pada kedua pasangan, yang diketahui setelah terjadinya akad nikah, maka

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 448-452.

diperbolehkan untuk saling memilih. Karena, hak memilih dalam hal ini lebih penting dan lebih utama dibandingkan hak pilih dalam jual beli.”Jika salah satu dari kedua belah pihak mendapati cacat tersebut setelah terjadinya akad nikah, maka salah satu di antara mereka boleh memilih. Meskipun kedua belah pihak mempunyai hak untuk memilih, tetapi hak tersebut belum sempurna sebelum diputuskan oleh hakim. Karena, masalah ini membutuhkan usaha dan penelitian. Hakim bisa saja membatalkan nikah mereka dengan tuntutan dari salah satu pihak yang memiliki hak pilih atau telah mendapat izin darinya.⁵⁹

Berdasarkan muatan pertimbangan hakim MS. Jantho sebelumnya, sejauh amatan penulis telah sesuai dengan konstruksi penggalian hukum berdasarkan nilai-nilai dalam Islam. Hakim menimbang dengan tidak terpenuhinya tujuan pernikahan seperti yang terkandung dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21, kemudian juga melihat pada sisi pertimbangan maslahat dan mudharatnya hubungan pernikahan. Kesimpulannya, mandul yang berakhir dengan percekocokan suami istri dapat dijadikan alasan perceraian suami istri. Tetapi, pada intinya bukan karena mandul, tetapi karena pertimbangan pertengkaran suami istri (*syiqaaq*).

⁵⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet ke-1, hlm. 666-667.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat dinyatakan dalam dua kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil analisa menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena mandul adalah melihat pada terpenuhinya syarat formil dan syarat materil. Dilihat dari syarat formil, hakim memandang kasus perceraian telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf e dan f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf e dan f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terkait sebab-sebab perceraian karena masing-masing suami istri mengalami perselisihan terus menerus yang sebab awalnya adalah mandul.

Dilihat dari syarat materil, hakim memandang bahwa adanya kesesuaian antara gugatan dan permohonan dengan keterangan saksi, sehingga hakim secara materil dapat membuktikan kebenaran gugatan dan permohonan yang diajukan. Di samping itu, hakim MS. Jantho menimbang beberapa dalil, di antaranya dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 tentang talak. Kemudian hakim juga mengambil dalil kaidah fiqh tentang keharusan menghindari kemudhratan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.

2. Dilihat dari segi hukum Islam, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang kasus perceraian yang disebabkan karena mandul secara umum telah sesuai dengan hukum Islam. Di mana hakim tidak menekankan sebab perceraian pada kemandulannya, melainkan lebih kepada sisi pertengkaran suami istri yang dalam Islam disebut dengan *syiqaq*. Selain itu, putusan MS. Jantho juga telah melihat dan menimbang tentang maslahat dan mudharat dari beberapa kasus perceraian. Sedangkan dalam Islam, pertimbangan maslahat dan mudharat juga bagian penting dalam memutus suatu perkara.

4.2 Saran

Dari permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat penulis nyatakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat secara umum hendaknya tidak menjadikan mandul sebagai alasan utama perceraian, karena pada dasarnya kemampuan untuk memiliki anak itu bukan merupakan kemampuan manusia, melainkan ketetapan yang sudah Allah SWT tentukan. Kepada para hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho hendaknya lebih teliti dalam memeriksa perkara perceraian dengan alasan mandul yang melatarbelakanginya dengan tidak hanya mendengarkan pernyataan dari sepihak saja.
2. Seharusnya masyarakat tidak mempekasalahkan mandul di dalam kehidupan rumah tangga, karena tujuan pernikahan bukanlah semata-mata hanya untuk

memiliki anak, tetapi lebih kepada bagaimana keduanya mampu mengarungi kehidupan yang harmonis.

3. Kepada para peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat meneliti lebih lanjut tentang permasalahan mandul sebagai alasan perceraian, tentunya melalui sudut pandang yang berbeda, agar dapat memperkaya perpustakaan syari'ah dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abu Abdurrahman Ahmad An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, terj. Bey Arifin, dkk Semarang: Asy Syifa', 1993.
- Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi kemandulan*, terj. Sari Meutia, Bandung: Mizan, 1998.
- Ade Benih Nirwana, *Psikologi Kesehatan Wanita*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2011.
- Agoes Dar, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: Grasindo, 2003.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi 25*, Semarang: Karya Toha Putra, 1993.
- Alam S. dan Hadibroto, *Infertil*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1981.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Aumur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Deni Ramadhani, "Tinjauan Fiqh dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan (Studi Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2007/PAJS)." (Skripsi yang dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- El-Manan, *Kamus Pintar Kesehatan Wanita*, Jogjakarta: Bukubiru, 2011.

Eva Siti Nurlaela, "Perceraian karena Istri Mandul Analisis Putusan No. 1132/Pdt.G/2007/PAJS" (Skripsi yang dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidaytullah, Jakarta, 2009.

Handrawan Nadesul, *Kiat Sehat Pranikah*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.

<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts5fbf69260dfull.pdf>

<http://www.prodia.co.id/id/infokesehatan/artikelkesehatandetails/external-love-wedding-expo---premarital-check>.

Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)* Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2004.

Leanne Bell, *Sebelum Anda Memutuskan Untuk Menikah (What A Marriage Is)*, Yogyakarta: Zenith Publisher, 2004.

M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-haditsah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Mahmud Syalthut, *Muqaranah al-Madzhabi fi al-Fiqh*, (terj. Mahmud Ali Shibih), Jakarta: Al-kautsar, 1953

Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III, Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005.

P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Pustaka Djambatan, 2007.

Ray Ridolfl, *Shiatsu Untuk Wanita*, Jakarta: Arcan, 2001.

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

- Satria M Zein, *Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, cet ke I, Jakarta: Pradana Media, 2004.
- Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlaq al-Ushrah al-Muslimah Buhus wa fatawa; Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (terj. Habiburrahim), cet. XII, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Siti Surtinah, “Perceraian karena Suami Belum Siap Mempunyai keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004)” (Skripsi yang dipublikasi), Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-4 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3 Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdat Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syech Ibrahim Muhammad Al-Jama, *Fiqh Wanita*, Semarang: Cv. Asy-Syifa’, 2008.
- Team Daar Al afaq, *Psikologi Pernikahan dan Anak*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.
- Tono Djuwanto, dkk, *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas*, Bandung: Radika Aditama, 2008.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, ed. In, Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu’, Fasakh, Meng-Ila’ Isteri, Zhihar, Li’an, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahyu Ms. *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.

Waryono Abdul Ghafur, *Hidup Bersama Al-Qur'an*, Yogyakarta: Rihlah, 2006.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 3892/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2017

TENTANG


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Penganjatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (I) :
a. Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH., MH Sebagai Pembimbing I
b. Gamal Akhyar, Lc, M. Sh Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :
Nama : Datien Suhaila
NIM : 111309725
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Mandul sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Jantho pada tahun 2016-2017)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 6 Desember 2017
Dekan,


Khalidudin

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

**MAHKAMAH SYAR'YAH
JANTHO**

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH
Telp / Fax. 0651 - 92417



**SALINAN
PUTUSAN**

nomor 218/pt.c/2016/MS-rth

TANGGAL 27 oktober 2016

PENGGUGAT :

bin

TERGUGAT :

bin

**D
A
L
A
M**

**PERKARA
GERAI GUGAT**

PUTUSAN
Nomor 218/Pdt.G/2016/MS-Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Binu, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Bin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Gampong Ulee Pata (dekat Meunasah Ulee Pata), Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;


Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 218/Pdt.G/2016/MS.Jth tanggal 01 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 
1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syariat Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 12 April 2015 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/05/IV/2015 Tanggal 12 April 2015;
 2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan Setelah itu Penggugat di bawa pindah kerumah orang tua Tergugat digampong Ulee Pata Kecamatan Meuraxa selama 2 bulan;
 4. Bahwa selama lebih kurang 2 (dua) bulan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat, Tergugat menampakkan sikap yang berbeda mempunyai kepribadian aneh yaitu bila diajak tidur bersama, Tergugat menjawab dengan perkataan lelah atau capek. Dan kemudian Tergugat tidur sendiri sambil menonton TV di ruang keluarga sampai pagi dan seterusnya;
 5. Bahwa Tergugat tidak bisa mempunyai keturunan, dan diajak berobat tidak mau karna malu sama orang, kakak Tergugat pernah juga mengajak berobat tetapi juga tidak mau;
 6. Bahwa Tergugat tidak bisa menafkahi nafkah batin kepada Penggugat;
 7. Bahwa setelah berjalan hidup bersama dirumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tuanya Penggugat di lingkungan gampong Gla Meunasah Baro Kecamatan Krueng Barona Jaya yaitu pada bulan Juni 2015, yang bertepatan dengan waktu menjelang masuknya bulan ramadhan 1436 H.

8. Bahwa terhitung dari bulan Juni 2015, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi pulang atau menjemput Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah hidup sampai dengan sekarang bulan Agustus 2016 yaitu sudah 14 (empat belas) bulan atau 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
9. Bahwa pada bulan April 2016. Penggugat pernah berusaha untuk menjumpai Tergugat di kantornya Dinas Bina Marga Propinsi Aceh, tapi tidak dapat bertemu karena Tergugat lagi tidak di kantor. Kemudian Penggugat menyurati kepala kantornya untuk supaya Tergugat bisa memenuhi biaya hidup Penggugat sebagai istri yang sah. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
10. Bahwa sekarang Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah maupun peraturan perundang-undangan lainnya, untuk itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian melalui Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan mengingat alasan-alasan tersebut di atas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan khusus untuk itu, guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat ([REDACTED]) binti ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) Bin ([REDACTED]) berdasarkan alasan tersebut di atas;
3. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir lagi untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermeterai cukup dan di dalam sidang telah disesuaikan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup dan di dalam sidang telah disesuaikan dengan aslinya, bukti P.2;


B. Saksi:

1. Amran Binti Abu Bakar, umur 59 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami isteri menikah pada bulan April 2015 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gampong Ulee Pata Kecamatan Meuraxa selama 2 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat sudah mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah di ajak untuk berobat akan tetapi Penggugat tidak mau pergi berobat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi karena Penggugat sudah menderita lahir dan batin;

Lilin Suriani Binti Marhaban, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah bulan April 2015 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

- 
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang aman hanya diawal pernikahan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sejak bulan Juni 2015;
 - Bahwa penyebab mereka berpisah karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang, sehingga Penggugat sudah tidak dapat bersabar lagi dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan, sesuai dengan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah mernenuhi syarat formal dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

status pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama Islam, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, setentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P,2 serta keterangan kedua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tinggal di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Jantho;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk berdamai namun tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugatpun tidak pernah hadir kepersidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam :

Kaidah fiqih :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut oleh Majelis Hakim menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sejak proses pemeriksaan perkara dilangsungkan sampai dibacakan putusan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya sesuai dengan

. Hal. 9 dari 12 hal. Putusan. No. 218/Pdt.G.2016.MS.Jth

ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang meminta agar Mahkamah Syar'iyah dapat menjatuhkan talak terhadap dirinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ~~_____~~ Binti ~~_____~~ terhadap Penggugat (~~_____~~ Binti ~~_____~~);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Barona Jaya,
Kabupaten Aceh Besar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 M
bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1438 H, oleh kami Drs. H. Ridhwan
sebagai Ketua Majelis, Osvia Zurina, SHI dan Syahputra Atmanegara, SHI
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh Hadi, S.Ag
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

dto

OSVIA ZURINA, SHI

dto

SYAHPUTRA ATMANEGARA, SHI

KETUA MAJELIS,

dto

Drs. H. RIDHWAN

HADI, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 460.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Salinan Putusan ini telah berkekuatan hukum
tetap sejak tanggal 28 November 2016;

Kota Jantho, 29 November 2016

Panitera



Drs. SAMSUAR HUSEIN, SH.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1386/Un.08/FSH.I/03/2017

22 Maret 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Datien Suhaila
NIM : 111309725
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / VIII (Delapan)
Alamat : Desa Meunasah Krueng, Pagar Air

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "**Mandul Sebagai Alasan Perceraian**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Assalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,
Tejawan Nurdin



MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO

محكمة شرعية جنتهوى

ln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp. 0651-92417
KOTA JANTHO (23911)

SURAT KETERANGAN

No: W1-A10/ 159 /HK.00/01/2018

Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut namanya dibawah ini :

Nama : **DATIEN SUHAILA**
NIM : 111309725
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum /UIN AR-RANIRY.

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dengan judul “**Mandul Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Pada Tahun 2016-2017)**”

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kota Jantho, 16 Januari 2018

Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho.



DRS SAMSUAR HUSEIN, S.H

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Datien Suhaila
NIM : 111309725
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
IPK Terakhir : -
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh/25 November 1995
Alamat : Meunasah Krueng, Pagar Air

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : MIN Masjid Raya Banda Aceh (tahun lulus 2007)
Sekolah Menengah Pertama : MTsN II Banda Aceh (tahun lulus 2010)
Sekolah Menengah Atas : MAS Darussyari'ah Banda Aceh (tahun lulus 2013)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum (tahun lulus 2018)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Nasruddin
Nama Ibu : Lilis Suryani
Pekerjaan Ayah : Pensiun PNS
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Meunasah Krueng, Pagar Air

Banda Aceh, Januari 2018

Yang Menerangkan

Datien Suhaila